BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 360 / 555 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA KEKERINGAN TANGGAL 1 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2020 DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Semarang, awal musim kemarau rata – rata di Provinsi Jawa Tengah pada Bulan Mei 2020 dan di Kabupaten Sukoharjo durasi musim kemarau sekitar 11 – 21 dasarian (3 – 7 bulan) sehingga prakiraan rata-rata musim kemarau pada bulan Mei – Nopember 2020 dan puncak musim kemarau rata-rata pada bulan Agustus – September 2020 yang berakibat beberapa wilayah terdampak kekeringan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan data pemetaan, wilayah yang mengalami kekeringan pada tiga Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dengan kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana kekeringan dan hasil kaji cepat Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo telah terjadi bencana kekeringan, sehingga perlu menetapkan Status Darurat Bencana Kekeringan Tanggal 1 September 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 di Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 184);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Darurat Bencana Kekeringan Tanggal 1 September 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 di Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Status darurat bencana kekeringan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku untuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Weru;
b. Kecamatan Tawangsari; dan
c. Kecamatan Bulu.

KETIGA : Masa berlaku status darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diperpendek atau diperpanjang berdasarkan kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas pelaksanaan penanganan darurat kebencanaan di lapangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 AGUSTUS 2020

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.